

LAMPIRAN I: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PER.49 /MEN/2011
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
 KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.14/MEN/2011
 TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP



SIUP **SIUP**

REPUBLIK INDONESIA
 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)
 No. :

PERUSAHAAN	REFERENSI
NAMA PERUSAHAAN :	SURAT PERMOHONAN SIUP :
ALAMAT :	NO. :
NO. TELEPON :	TANGGAL :
NO. FAX :	
E-MAIL :	
NPWP :	
NO. AKTE PERUSAHAAN :	
NAMA PENANGGUNG JAWAB :	
NO. KTP PENANGGUNG JAWAB :	
FOTO TANDA - TANGAN	JENIS KEGIATAN
	KAPAL DAN DAERAH USAHA
	JUMLAH KAPAL :
	JENIS, UKURAN DAN JUMLAH KAPAL, DAERAH PENANGKAPAN, PELABUHAN, PANGKALAN, PELABUHAN MUAT-SINGGAH SEBAGAIMANA TERLAMPIR
	MASA BERLAKU IZIN
	SURAT IZIN USAHA PERIKANAN INI BERLAKU SAMPAI DENGAN :
CATATAN	JAKARTA, DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
	NAMA JABATAN :

Apabila ada data dan/atau informasi dan/atau dokumen kapal sebagai pendukung dokumen izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan kenyataan dan/atau yang bertentangan dengan hukum dan/atau peraturan yang berlaku maka surat izin ini akan dicabut serta pendukung yang telah diserahkan tidak dapat dikembalikan.

A 000000




 REPUBLIK INDONESIA
 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAMPIRAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN
 NO. 1
 TGL :

BEROPERASI SENDIRI

NO.	JENIS KAPAL PERIKANAN	JUMLAH KAPAL (GT)	JUMLAH KAPAL (HP)	DAFTAR PENANGKAPAN		PELARIHAN BERTANGGUNG	PELARIHAN PANGKALAN
				WILAYAH	BOCORBAT		

Jarak:
 DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

B 000000

NAMA
 JABATAN



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIC INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

LAMPIRAN II: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.49/MEN/2011
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.14/MEN/2011
TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SURAT IZIN USAHA PERIKANAN PENANAMAN MODAL

No. :

PERUSAHAAN		REFERENSI
NAMA PERUSAHAAN : ALAMAT : NO. TELEPON : NO. FAX : E-MAIL : WEBSITE : NO. AKTE PERUSAHAAN : NAMA PENANGGUNG JAWAB : NO. KTP PENANGGUNG JAWAB :	SURAT PERMOHONAN SIUP - PM : NO. : TANGGAL :	
		JENIS KEGIATAN
		KAPAL DAN DAERAH USAHA
FOTO TANDA - TANGAN		JUMLAH KAPAL :
		JENIS, UKURAN DAN JUMLAH KAPAL, DAERAH PENANGKAPAN, PELABUHAN, PANGKALAN, PELABUHAN MUAT/SINGGAH SEBAGAIMANA TERLAMPIR
		MASA BERLAKU IZIN
		SURAT IZIN USAHA PERIKANAN INI BERLAKU SAMPAI DENGAN :
CATATAN		
		JAKARTA, DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP NAMA _____ JABATAN _____

Apabila ada data dan/atau informasi di atasnya dalam kapal sebagai pendukung pemberian izin ini yang ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, maka kapal tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha perikanan tangkap dan/atau sanksi administratif lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A 000000





REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SIUP

LAMPIRAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN
NO. 1
TGL. :

BERIKUT RINCIAN:

NO	JENIS KAPAL PERIKANAN	URAIAN KAPAL (GT)	JUMLAH KAPAL (GT)	DAFTAR PENANGKAPAN		PELAKSANA MUSHABBAH	PELOMBAH PERIKANAN
				WILAYAH	KOORDINAT		

Jawab:
DIREKTORAT JENDRAL PERIKANAN TANGKAP

nama
JABATAN

B 000000



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.14/MEN/2011
TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP

www.djpp.depkmham.go.id